



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KONTROVERSI EKSPOR TAMBANG PASIR LAUT

Juli Panglima Saragih
Analisis Legislatif Ahli Madya
juli.saragih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah memutuskan mengekspor tambang pasir laut khususnya ke Singapura dalam upaya meningkatkan PNBPN. Padahal, pemerintah sejak tahun 2003 sudah mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan ekspor pasir laut melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) No. 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Namun, Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, menyampaikan bahwa sebelum Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, ekspor pasir laut sudah dilakukan, hanya saja dibatasi.

Dengan diberlakukannya PP No. 26 Tahun 2023 yang memperbolehkan ekspor tambang pasir laut maka Keputusan Presiden (Keppres) No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Banyak pengusaha yang menyambut baik aturan baru tersebut karena selama ini ekspor tambang pasir laut dilarang padahal sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan surat-surat lainnya. Dalam aturan baru tersebut, disebutkan bahwa hasil sedimentasi di laut yang dapat dimanfaatkan, yakni berupa pasir laut maupun material sedimen lain berupa lumpur.

Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut di antaranya digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan/atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun sebagian masyarakat berpandangan bahwa kegiatan ini harus dihentikan untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup, seperti tenggelamnya pulau-pulau kecil, khususnya di sekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Selain itu, belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura juga menjadi alasan perlu dihentikannya ekspor tambang pasir laut.

Ekonom dan pakar kebijakan publik dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, meminta pemerintah membatalkan kebijakan ekspor tambang pasir laut. Menurut Achmad, kebijakan itu hanya untuk kepentingan negara asing dan menguntungkan oligarki eksportir. Di samping itu, dengan mengizinkan ekspor tambang pasir laut sama saja menjual pulau NKRI yang akan memperluas batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara lain dan memperkecil ZEE Indonesia itu sendiri. PP tersebut juga membahayakan ekologi karena hasil dan lokasi sedimentasi itu definisinya absurd. Di sisi lain, implementasinya akan rawan manipulasi dan pelanggaran. Jika Presiden Jokowi mengeluarkan izin ekspor tambang pasir laut untuk mengurangi sedimentasi laut, Achmad menilai keputusan itu salah kaprah. Pengurangan sedimentasi laut tidak harus dengan mengekspor tambang pasir laut.

Direktur Lembaga Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman, menegaskan ekspor tambang pasir laut diduga hanya untuk mengakomodasi 4 kelompok pengusaha besar

dalam negeri. Ijin ekspor tambang pasir laut "bertopeng" untuk pendalaman sedimentasi dasar laut yang merupakan modus lama, namun dilanjutkan lagi. Beberapa dampak negatif antara lain, yaitu akan meningkatkan abrasi dan erosi pantai, memicu peningkatan banjir rob, mengakibatkan adanya kehancuran dan/atau kerusakan ekosistem laut terutama dasar laut, dan diprediksi akan menimbulkan konflik antara masyarakat sekitar pantai/pesisir dengan pengusaha. WALHI pun berpendapat bahwa terbitnya PP tersebut adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan reklamasi. Kajian WALHI atas dokumen RZWPPPK di 28 provinsi menunjukkan bahwa hingga 2040 akan ada 3,5 juta hektar lahan yang akan direklamasi di Indonesia. WALHI menyatakan Presiden Jokowi sering mengemukakan Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan laut yang sehat dengan memperluas wilayah konservasi. Tetapi kebijakan melalui PP tersebut membuat komitmen pemerintah adalah sebagai retorika saja.

Walaupun banyak pihak yang kontra dengan kebijakan ekspor tambang pasir laut, namun menurut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP), pengusaha atau pihak asing tidak akan bebas mengeruk pasir laut Indonesia. Kementerian KP akan membuat Permen sebagai tindak lanjut dari PP No. 26 Tahun 2023 tersebut.

Atensi DPR

Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan ekspor tambang pasir laut melalui PP No. 26 Tahun 2023. Keputusan ini disambut baik oleh pengusaha karena selama ini ekspor tambang pasir laut dilarang sejak 2003. Namun, banyak pihak yang menentang PP tersebut karena dampak yang ditimbulkan, antara lain kerusakan ekosistem di wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil, dapat menimbulkan banjir rob, dan akan memunculkan konflik antara masyarakat pesisir dengan pengusaha. Kontroversi atas kebijakan ekspor tambang pasir laut melalui PP No. 26 Tahun 2023 harus menjadi perhatian DPR RI, khususnya Komisi VII dan Komisi IV. DPR RI perlu mendalami plus-minus kebijakan ekspor tambang pasir laut tersebut. Jika kebijakan ini lebih banyak menimbulkan dampak negatif maka DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan diberlakukannya moratorium pertambangan pasir laut.

Sumber

bisnis.tempo.co.id, 1 Juni 2023;
Kompas, 30 Mei 2023; dan
Media Indonesia, 30 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.